

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/824/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI
KEGIATAN LANTIP INTERNASIONAL TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Nomor B/8729/UN37.3.2/HK.02/2025 sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN BANTUAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI KEGIATAN LANTIP INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang diberikan kepada mahasiswa dengan komponen pembiayaan transportasi domestik di Indonesia/ transportasi perjalanan ke negara tujuan pelaksanaan program Lantip Internasional/ transportasi domestik selama di negara tujuan/ paspor/ asuransi dan visa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang diproses setelah mahasiswa menyelesaikan program Lantip Internasional, dan menyampaikan bukti fisik (asli) berupa tiket dan *boarding*/ tiket transportasi lokal atau invoice/ bukti bayar yang sah yang diterbitkan oleh badan yang berwenang mengeluarkan bukti bayar ke bagian keuangan baik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi maupun Fakultas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Bantuan Pembiayaan Transportasi Kegiatan Lantip Internasional Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/824/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENETAPAN BANTUAN
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI KEGIATAN
LANTIP INTERNASIONAL TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENETAPAN BANTUAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI KEGIATAN LANTIP
INTERNASIONAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Negara Pelaksanaan Lantip Internasional	LPPP	Alternatif Penggunaan Bantuan	Fakultas (FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FIK, FT, FEB)	Alternatif Penggunaan Bantuan
1.	Australia	Rp 10.000.000,-	Transportasi Kepulangan (dari Australia sampai Semarang), Transportasi Lokal, Biaya Visa, Biaya Paspor, Biaya Asuransi	Rp 4.000.000,-	Transportasi Keberangkatan (dari Semarang sampai Australia)
2.	Malaysia	Rp 6.000.000,-	Transportasi Kepulangan (dari Malaysia sampai Semarang), Transportasi Lokal di Malaysia, Biaya Paspor	Rp 2.000.000,-	Transportasi Keberangkatan (dari Semarang sampai ke Malaysia), Transportasi Lokal di Indonesia, Biaya Asuransi
3.	Thailand	Rp 6.000.000,-	Transportasi Kepulangan (dari Thailand sampai Semarang), Transportasi Lokal di Thailand, Transportasi Lokal di Indonesia, Biaya Paspor, Biaya Asuransi	Rp 2.000.000,-	Transportasi Keberangkatan (dari Semarang sampai Thailand)

4.	Filipina	Rp 6.000.000,-	Transportasi Kepulauan (dari Filipina sampai Semarang), Transportasi Lokal di Filipina, Transportasi Lokal di Indonesia, Biaya Paspor, Biaya Asuransi	Rp 2.000.000,-	Transportasi Keberangkatan (dari Semarang ke Filipina)
----	----------	----------------	---	----------------	---

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001